



P U T U S A N
Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Fasyekhul Lubab Bin Kholil Wahyunanto;
Tempat lahir : Salatiga;
Umur / tanggal lahir : 21 Tahun / 07 Februari 2001;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karang Padang RT. 02 RW. 03 Kelurahan
Kecandran, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
5. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum UNI LESTARI R., S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (PBH) DPC Peradi Semarang, berkantor di Jalan Madukoro Raya Nomor 67 Kota Semarang, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 6 September 2022 Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 1 September 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr, tanggal 1 September 2022 Tentang Penetapan Hari Sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fasyekhul Lubab Bin Kholil Wahyunanto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *telah melakukan pemufakatan jahat, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Fasyekhul Lubab Bin Kholil Wahyunanto dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan di kurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat 0, 60 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang digulung kemudian diisolasi wama hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek wama hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO wama Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 wama Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Wama: Putih, Beserta Kunci Kontak;

Digunakan dalam perkara atas nama terdakwa Solehan Efendi Bin Bachroni;

4. Menetapkan supaya terdakwa Fasyekhul Lubab Bin Kholil Wahyunanto dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa FASYEKHUL LUBAB BIN KHOLIL WAHYUNANTO bersama dengan saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI (dilakukan penuntutan secara terpisah) Pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2022 atau setidaknya – tidaknya pada tahun 2022 bertempat Di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Jalan Mertokusumo, Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang atau setidaknya – tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu- sabu, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dan terdakwa FASYEKHUL LUBAB BIN KHOLIL WAHYUNANTO sepakat untuk melakukan pemesanan shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan di Facebook kepada Sdr. RIPAN (DPO) selanjutnya Sdr. RIPAN mengirimkan nomer Rekening bank BCA an. ISMANTO norek : 0790479271 kepada saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dan setelah mendapatkan nomer rekening tersebut saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI melakukan transfer dengan menggunakan ATM Banking dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIPAN dan Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan “ 0.5 dari iphi arah kuburan ngentak kanan jalan pas gerbang kiri bahan sedotan bening tertindih batu bata” dan selanjutnya setelah mendapatkan alamat letak shabu saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dan terdakwa FASYEKHUL LUBAB pergi ke ke alamat yang sudah dikirimkan oleh Sdr RIPAN dengan tujuan mengambil Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya dipesan tersebut namun setelah sampai ditempat tersebut saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dan terdakwa FASYEKHUL LUBAB tidak berhasil melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena pada saat itu ditempat tersebut ramai banyak orang yang akan melakukan pemakaman.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib Sdr. RIPAN mengirimkan pesan Wa kepada terdakwa FASYEKHUL LUBAB memberitahukan bahwa barang redy di daerah Tuntang, Kab. Semarang selanjutnya terdakwa FASYEKHUL LUBAB mengirimkan pesan Wa kepada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dan memberitahukan kepada saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI bahwa barang redy di daerah tuntang, Kab. Semarang, setelah itu Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan “ 0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah ” kepada terdakwa FASYEKHUL LUBAB dan terdakwa FASYEKHUL LUBAB selanjutnya disuruh oleh saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI untuk mengambilnya dan memberikannya kepada saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib terdakwa FASYEKHUL LUBAB pergi ke tempat alamat shabu yang dikirim oleh Sdr RIPAN yaitu Di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Jalan Mertokusumo, Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dengan mengendarai 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Warna: Putih dan setelah terdakwa FASYEKHUL LUBAB berhasil melakukan pengambilan shabu selanjutnya shabu tersebut diberikan terdakwa FASYEKHUL LUBAB kepada saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI di warung makan yang berada di wilayah Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI berhasil diamankan petugas kepolisian satuan narkoba Polres Semarang dirumahnya Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga dan dari penggeledahan berhasil ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan diisolasi plastik wama hitam yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang pada saat itu digunakan oleh saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dimana shabu yang ditemukan tersebut merupakan shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI dan telah berhasil diambil oleh terdakwa FASYEKHUL LUBAB dari alamat web letak shabu, selanjutnya petugas kepolisian juga berhasil mengamankan terdakwa FASYEKHUL LUBAB dirumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI berhasil diamankan petugas kepolisian satuan narkoba Polres Semarang dirumahnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1628/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh BOWO

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURCAHYO,S.Si,M.Biotech, PRIHMONO, MH, IBNU SUTARTO, ST dan EKO FERY PRASETYO, S.Si dan NUR TAUFIK, ST dengan kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan : BB – 3488 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat 0, 15661 gram tersebut diatas adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa benar terdakwa FASYEKHUL LUBAB BIN KHOLIL WAHYUNANTO bersama dengan saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI didalam memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu dilakukan terdakwa tanpa hak dan melawan hukum karena tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dipergunakan bukan untuk kepentingan pengobatan atau perawatan dokter serta bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak berkehendak untuk mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sriyanto, SH., Bin Prapto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Fasyekhul Lubab karena kedatangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahawa Saksi bersama tim dari Resmob Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib di rumahnya yang beralamat Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Solehan Efendi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Pukul 18.30 Wib di rumahnya yang beralamat Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi jika Solehan Efendi Bin Bachroni terlibat tindak pidana narkoba bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap saksi Solehan Efendi tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian pada saat pengembangan melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I. Namun ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Penyalahguna Narkotika berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272 (alat yang digunakan sarana komunikasi), dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Wama: Putih, Beserta Kunci Kontak (sarana yang digunakan transportasi untuk melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu). Kemudian Saksi bersama dengan team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa yang diduga digunakan sarana komunikasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bukti percakapan antara saksi Solehan Efendi dengan Terdakwa dan sebagian percakapan antara Terdakwa dengan seorang penjual Narkotika Gol I terkait dengan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Selain itu didalam percakapan tersebut ditemukan foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan “ 0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah ”, Setelah mengetahui hal tersebut saksi Solehan Efendi dan Terdakwa dibawa bersama dengan team resmob yang lain dengan tujuan untuk mendatangi kembali dimana tempat didapatkannya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Setelah Saksi bersama dengan team yang lain bersama saksi Solehan Efendi Bin Bachroni dan Terdakwa sampai ditempat atau alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu sesuai dengan foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan “ 0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah ” tepatnya Di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Jalan Mertokusumo, Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang kemudian Terdakwa Saksi perintahkan untuk reka ulang atau rekontruksi ulang sesuai pada saat awal Terdakwa mendatangi

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat tersebut dan pada saat melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan disaksikan dua orang warga sipil;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan anggota team resmob Sat Narkoba dari saksi Solehan Efendi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan diisolasi plastik warna hitam yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang pada saat itu dipakai oleh saksi Solehan Efendi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Solehan Efendi melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah ingin digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkotika jenis sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Purwanto Bin Biyono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dipersidangan ini sehubungan dengan peristiwa penangkapan terhadap terdakwa Fasyekhul Lubab karena kedatangan melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi bersama tim dari Resmob Satnarkoba Polres Semarang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib di rumahnya yang beralamat Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kronologis penangkapan Terdakwa bermula dari penangkapan terhadap saksi Solehan Efendi yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib di rumahnya yang beralamat Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga selanjutnya dilakukan pengembangan dan diperoleh informasi jika Solehan Efendi Bin Bachroni terlibat tindak pidana narkotika bersama dengan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi Solehan Efendi tersebut telah ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis sabu. Kemudian pada saat pengembangan melakukan penangkapan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika Gol I. Namun ditemukan barang bukti lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika berupa 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272 (alat yang digunakan sarana komunikasi), dan 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Warna: Putih, Beserta Kunci Kontak (sarana yang digunakan transportasi untuk melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu). Kemudian Saksi bersama dengan team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pemeriksaan terhadap Handphone milik Terdakwa yang diduga digunakan sarana komunikasi tersebut. Dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bukti percakapan antara saksi Solehan Efendi dengan Terdakwa dan sebagian percakapan antara Terdakwa dengan seorang penjual Narkotika Gol I terkait dengan transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Selain itu didalam percakapan tersebut ditemukan foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan “ 0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah ”, Setelah mengetahui hal tersebut saksi Solehan Efendi dan Terdakwa dibawa bersama dengan team resmob yang lain dengan tujuan untuk mendatangi kembali dimana tempat didapatkannya Narkotika Gol I jenis sabu tersebut. Setelah Saksi bersama dengan team yang lain bersama saksi Solehan Efendi Bin Bachroni dan Terdakwa sampai ditempat atau alamat letak Narkotika Gol I jenis sabu sesuai dengan foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan “ 0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah ” tepatnya Di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Jalan Mertokusumo, Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang kemudian Terdakwa Saksi perintahkan untuk reka ulang atau rekontruksi ulang sesuai pada saat awal Terdakwa mendatangi tempat tersebut dan pada saat melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut dengan disaksikan dua orang warga sipil;

- Bahwa barang bukti yang Saksi temukan bersama dengan anggota team resmob Sat Narkoba dari saksi Solehan Efendi adalah 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan diisolasi plastik warna hitam yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang pada saat itu dipakai oleh saksi Solehan Efendi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saksi Solehan Efendi melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah ingin digunakan atau dikonsumsi bersama-sama dengan Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai maupun menggunakan narkoba jenis sabu-sabu;
Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Solehan Efendi Bin Bachroni, dibawah sumpah pada pokoknya menelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga atau pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa diadapan Penyidik dan keterangan saksi sebagaimana dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Resmob Satnarkoba Polres Semarang pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib di rumahnya yang beralamat Karang Padang, RT 02, RW. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, berdasarkan informasi dari Saksi yang telah ditangkap terlebih dahulu;
- Bahwa Petugas Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap diri Saksi menemukan barang bukti berupa Narkoba Gol I jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu yang digulung dan diisolasi plastik wama hitam yang berada di saku depan sebelah kiri celana yang Saksi gunakan saat itu;
- Bahwa Saksi mendapatkan Narkoba Gol I Jenis sabu tersebut dengan cara memesan kepada Sdr. RIPAN yang intinya Saksi melakukan pembelian barang berupa Narkoba Gol I jenis sabu 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya Sdr. RIPAN mengiyakan kemudian Saksi dikirim nomer Rekening bank BCA an. ISMANTO norek : 0790479271 oleh Sdr. RIPAN. Selanjutnya Saksi mengiyakan permintaan Sdr. RIPAN tersebut. Selanjutnya setelah Saksi mendapatkan nomer rekening kemudian melakukan transfer dengan menggunakan ATM Banking milik teman Saksi setelah Saksi berhasil melakukan transfer selanjutnya Saksi mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIPAN. Kemudian Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkoba Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan " 0.5 dari iphi arah kuburan ngentak kanan jalan pas gerbang kiri

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahan sedotan bening tertindih batu bata". Setelah mengetahui hal tersebut Saksi bersama dengan Terdakwa mendatangi tempat tersebut dengan tujuan untuk mengambil Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya Saksi pesan tersebut. Namun setelah Saksi sampai ditempat tersebut Saksi tidak berhasil melakukan pengambilan barang berupa Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena pada saat itu ditempat tersebut ramai banyak orang yang akan melakukan pemakaman;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut Saksi melakukan komplain kepada Sdr. RIPAN dengan alasan ditempat tersebut ramai banyak orang yang akan melakukan pemakaman selanjutnya Saksi meminta Sdr. RIPAN untuk mengembalikan uang yang sudah Saksi transfer namun sdr. RIPAN tidak mau dan sanggup akan menggantikan alamat letak sabu yang lain namun dilain hari selanjutnya Saksi mengiyakan. Kemudian hari berikutnya Sdr. RIPAN mengirimkan pesan Wa kepada Terdakwa yang intinya dari pesan tersebut memberitahukan bahwa barang ready di daerah Tuntang, Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa barang ready di daerah tuntang, Kab. Semarang selanjutnya Saksi mengiyakan pemberitahuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi tersebut. Setelah itu Terdakwa komunikasi lanjut dengan Sdr. RIPAN dan Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan " 0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah " setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa diperintahkan oleh Sdr. RIPAN untuk mengambilnya dan disuruh memberikan kepada Saksi. Selanjutnya setelah mengetahui hal tersebut kemudian Terdakwa pergi untuk mengambil sabu-sabu milik Saksi yang sebelumnya Saksi beli dari Sdr. RIPAN sesuai alamat letak yang dikirimkan oleh Sdr. RIPAN kepada Terdakwa tersebut. Setelah Terdakwa berhasil melakukan pengambilan selanjutnya Terdakwa menyerahkan atau memberikan sabu tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Narkotika Gol I Jenis sabu kepada Sdr. RIPAN tersebut sebanyak 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000, - (empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang yang Saksi gunakan untuk melakukan pembelian Narkotika Gol I Jenis sabu kepada Sdr. RIPAN tersebut sebanyak 0,5 gram sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah uang milik Saksi sendiri dan yang melakukan komunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. RIPAN tersebut adalah awal mulanya Saksi sendiri. Namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksi melakukan komunikasi transaksi tersebut selanjutnya Terdakwa melanjutkan komunikasi dengan Sdr. RIPAN terkait pengiriman Web atau alamat letak yang sebelumnya sudah Saksi beli tersebut.

- Bahwa Saksi yang melakukan pembayaran pembelian Gol I jenis sabu kepada Sdr. RIPAN selaku penjual dengan cara transfer dan yang melakukan pengambilan Narkotika jenis sabu tersebut adalah Terdakwa setelah mendapatkan alamat letak Narkotika jenis sabu dari Sdr. RIPAN;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut adalah akan Saksi konsumsi / gunakan secara bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan pembelian Narkotika Gol I Jenis sabu kepada Sdr. RIPAN yaitu pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022 sekitar pukul 18.00 Wib kemudian Narkotika Gol I jenis sabu tersebut Saksi dapatkan pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022 pukul 17.30 Wib;
- Bahwa Saksi melakukan serah terima Narkotika Gol I jenis sabu yang Saksi beli dari Sdr. RIPAN, kemudian diambilkan oleh terdakwa FASYEKHUL LUBAB di alamat letak sabu yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.30 WIB di sebuah warung makan Pantura tempat biasa saksi nongkrong yang berada di wilayah Pulutan, Kec. Sidorejo Kota Salatiga.
- Bahwa Saksi pernah melakukan pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. RIPAN beberapa kali pada tahun 2021 namun untuk tahun 2022 Saksi melakukan pembelian baru saat ini;
- Bahwa Saksi mengetahui Sdr. RIPAN sebagai penjual Narkotika Gol I jenis sabu tersebut karena sebelumnya Saksi ditawari oleh Sdr. RIPAN pada tahun 2021;
- Bahwa Saksi bersepakat atau bermufakat dengan terdakwa FASYEKHUL LUBAB terkait dengan dugaan tindak pidana Narkotika tersebut pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022 sekira pukul 14.25 Wib.
- Bahwa Alat yang Saksi gunakan untuk melakukan komunikasi transaksi pembelian Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. RIPAN tersebut adalah 1 (satu) buah Handphone merk ADVAN type G3 PRO warna hijau dengan Nomer Simcard dan nomer WA 083832317256.
- Bahwa isi chat / percakapan dalam Aplikasi WA antara Saksi, Terdakwa dan Sdr. RIPAN mengenai transaksi pembelian Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut sebagian masih ada tersimpan dalam Aplikasi WA yang ada didalam Handphone Saksi dan sebagian sudah Saksi hapus;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ataupun Terdakwa belum berhasil menikmati Narkotika Gol I jenis sabu, karena sudah terlebih dahulu tertangkap petugas Sat Narkoba Polres Semarang;
4. Saksi Agus Anwar Bin Musradi, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Solehan Efendi;
 - Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di rumahnya yang beralamat di Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, yang mana sebelumnya Tim Resmob telah melakukan penangkapan terhadap saksi Solehan Efendi pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 18.00 WIB, di rumahnya yang beralamat di Karang Padang, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
 - Bahwa pada saat itu Saksi baru pulang dari Masjid, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan penangkapan terhadap saksi Solehan Efendi di rumahnya yang beralamat di Karang Padang, Rt. 01, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga, selanjutnya Saksi diminta untuk menjadi saksi jalannya penangkapan dan pengeledahan;
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan dan pengeledahan, ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika, selanjutnya dilakukan Introgasi dimana barang tersebut berasal dan saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI mengaku bahwa barang tersebut merupakan pesanannya yang sebelumnya sudah diambilkan dari alamat letak sabu (web) oleh Terdakwa;
 - Bahwa atas informasi tersebut, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melakukan pengembangan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
 - Bahwa barang bukti yang berhasil ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI yaitu sebanyak 1 (satu) paket sedangkan untuk beratnya diri Saksi tidak mengetahuinya;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti Sabu ditemukan Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang di dalam saku sebelah kiri depan celana pendek kain warna hijau yang saat itu dikenakan oleh saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI;
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu :
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272.
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H-2301-WB, Warna: Putih, Beserta Kunci Kontak.

Atas keterangan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Adi Arif K. Bin Tamtomo., yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;.
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Solehan Efendi;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang istirahat di rumah, selanjutnya Tim Resmob Sat Narkoba memberitahukan jika sedang melakukan Rekonstruksi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika di wilayah dekat rumah Saksi yaitu di tepi jalan desa yang beralamatkan di JL. Mertokusumo Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang tepatnya di sebelah buk (tempat duduk cor);
- Bahwa Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang melaksanakan Rekonstruksi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 20.00 WIB, di tepi jalan desa yang beralamatkan di JL. Mertokusumo Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui karena perihal apakah dilakukan Rekonstruksi tersebut, akan tetapi selanjutnya Saksi dijelaskan bahwa sebelumnya Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang berhasil melakukan penangkapan 2 (dua) orang pelaku penyalahguna Narkotika, yang mana salah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr



satu dari kedua pelaku tersebut sebelumnya mengambil barang (sabu) di tempat dilaksanakannya Rekonstruksi. Dan kejadian tersebut diketahui oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang selanjutnya dilakukan pengejaran terhadap pelaku yang tidak lain adalah Terdakwa;

- Bahwa peran dari Terdakwa adalah melakukan pengambilan Narkotika di tepi jalan desa yang beralamatkan di JL. Mertokusumo Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang, yang selanjutnya di serahkan kepada temannya yang bernama SOLEHAN EFENDI Bin BACHRONI yang merupakan pembeli dari Narkotika tersebut;
- Bahwa barang bukti Narkotika Gol I jenis sabu, yang ditunjukan kepada Saksi oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada saat dilakukannya Rekonstruksi yaitu sebanyak 1 (satu) paket plastic klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk Kristal, digulung kemudian diisolasi warna hitam.
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kapan terdakwa mengambil Narkotika jenis sabu ditempat tersebut, akan tetapi selanjutnya Saksi dijelaskan oleh Tim Resmob Sat Narkoba Polres Semarang bahwa terdakwa mengambil Narkotika pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 17.00 WIB.
- Bahwa barang bukti lain yang diamankan berkaitan dengan tindak pidana tersebut yaitu :
 - o 1 (satu) buah celana pendek warna hijau.
 - o 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256.
 - o 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272.
 - o 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Wama: Putih, Beserta Kunci Kontak.

Atas keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Kholil Wahyunanto Bin Sulthon, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saksi Solehan;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah saksi yang beralamat di Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga setelah saksi diberitahu oleh petugas kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon, No. Pol : H-2301-WB, warna putih, beserta kunci kontak yang dipakai oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana dimaksud adalah milik saksi, akan tetapi atas nama di dalam STNK maupun BPKB yaitu atas nama istri saksi yang bernama SITI KHOLIFAH;
- Bahwa 1 (satu) unit SPM Yamaha Xeon, No. Pol : H-2301-WB, warna putih, beserta kunci kontak, milik diri saksi tersebut bisa dalam kekuasaan terdakwa karena memang untuk keseharian yang menggunakan SPM tersebut yaitu istri saksi dan dikarenakan SPM milik terdakwa sedang rusak sehingga meminjam sepeda motor milik saksi tersebut.
- Bahwa Terdakwa sudah meminta ijin untuk meminjam SPM milik saksi tersebut, akan tetapi yang bersangkutan tidak menjelaskan hendak dipakai untuk apa SPM tersebut dan ternyata SPM tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sebagai terdakwa dalam perkara ini sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Terdakwa dan saksi Solehan Efendi sepakat untuk melakukan pemesanan shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan di Facebook kepada Sdr. RIPAN (DPO) selanjutnya Sdr. RIPAN mengirimkan nomer Rekening bank BCA an. ISMANTO norek : 0790479271 kepada saksi Solehan Efendi dan setelah mendapatkan nomer rekening tersebut Solehan Efendi melakukan transfer dengan menggunakan ATM Banking dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIPAN dan Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan "0.5 dari iphi arah kuburan ngentak kanan jalan pas gerbang kiri bahan sedotan bening tertindih batu bata" dan selanjutnya setelah mendapatkan alamat letak shabu, saksi Solehan Efendi dan Terdakwa

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi ke alamat yang sudah dikirimkan oleh Sdr RIPAN dengan tujuan mengambil Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya dipesan tersebut namun setelah sampai ditempat web, saksi Solehan Efendi dan Terdakwa tidak berhasil melakukan pengambilan sabu tersebut karena pada saat itu ditempat tersebut ramai orang yang akan melakukan pemakaman;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib Sdr. RIPAN mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan bahwa barang *ready* di daerah Tuntang, Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada saksi Solehan Efendi dan memberitahukan kepada saksi Solehan Efendi bahwa barang *ready* di daerah Tuntang, Kab. Semarang, setelah itu Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika jenis sabu dengan diberi keterangan *"0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah"* kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya disuruh oleh saksi Solehan Efendi untuk mengambil dan memberikannya kepada saksi Solehan Efendi;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke tempat alamat shabu yang dikrim oleh Sdr RIPAN yaitu Di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Jalan Mertokusumo, Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dengan mengendarai SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, wama putih dan setelah Terdakwa berhasil melakukan pengambilan shabu selanjutnya shabu tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Solehan Efendi di warung makan yang berada di wilayah Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi Solehan Efendi berhasil diamankan petugas kepolisian satuan narkoba Polres Semarang dirumahnya Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Solehan Efendi memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dipakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai narkatika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, yaitu:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat 0, 60 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang digulung kemudian diisolasi wama hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek wama hijau;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Uhr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Wama: Putih, Beserta Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah memperlihatkan alat bukti surat, berupa :

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah Bidang Laboratorium Forensik NO. LAB. : 1628 / NNF / 2022, Tanggal 14 Juli 2022;
2. Laporan hasil penimbangan narkoba jenis sabu No : 169/11.13385/2022 tanggal 08 Juli 2022 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ungaran;

Menimbang, bahwa selain memperlihatkan alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat 0, 60 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang digulung kemudian diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
- 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Wama: Putih, Beserta Kunci Kontak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba bersama dengan saksi Solehan Efendi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Solehan Efendi telah memesan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Rivan seharga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas pemesanan tersebut telah dibayar melalui transfer Bank BCA melalui rekening atas nama Ismanto;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sdr, Rivan telah mengirimkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan selanjutnya telah diambil oleh Terdakwa dan diserahkan kepada Saksi Solehan Efendi;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Saksi Solehan Efendi memesan narkoba jenis sabu dari Sdr. Rivan adalah untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima, memiliki, menguasai, maupun mengkonsumsi narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, jo. Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan atas perbuatannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa dipersidangan yang mengaku bernama Fasyekhu Lubab Bin Kholil Wahyunanto yang setelah dicocokkan identitasnya dalam Surat Dakwaan dengan orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dipersidangan ternyata bersesuaian sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*) antara orang yang dimaksudkan sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum dengan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan, dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur "Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak memberikan penjelasan tentang pengertian "tanpa hak" atau "melawan hukum", namun kata "tanpa hak" atau "melawan hukum" yang banyak ditemukan didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau tidak berwenang, atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penyerahan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (*Vide Pasal 36, Pasal 39 dan Pasal 44 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur ini terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, sangat tergantung dari terbukti atau tidaknya unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga sebelum Majelis Hakim menyatakan unsur ini terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur pokok (*bestandeel delict*) tersebut sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad. 3. Unsur "Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur didalam unsur ini terbukti maka dengan sendirinya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemufakatan jahat sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini dan Khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang pada hari Kamis tanggal 07 Juli 2022, sekira pukul 18.30 Wib, di rumah terdakwa yang beralamat di Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa kronologis penangkapan terhadap Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2022, Terdakwa dan saksi Solehan Efendi sepakat untuk melakukan pemesanan shabu seberat 0,5 gram dengan harga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) melalui pesan di Facebook kepada Sdr. RIPAN (DPO) selanjutnya Sdr. RIPAN mengirimkan nomer Rekening bank BCA an. ISMANTO norek : 0790479271 kepada saksi Solehan Efendi dan setelah mendapatkan nomer rekening tersebut Solehan Efendi melakukan transfer dengan menggunakan ATM Banking dan mengirimkan bukti transfer sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. RIPAN dan Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika Gol I jenis sabu dengan diberi keterangan "0.5 dari iphi arah kuburan ngentak kanan jalan pas gerbang kiri bahan sedotan bening tertindih batu bata" dan selanjutnya setelah mendapatkan alamat letak shabu, saksi Solehan Efendi dan Terdakwa pergi ke alamat yang sudah dikirimkan oleh Sdr RIPAN dengan tujuan mengambil Narkotika Gol I jenis sabu yang sebelumnya dipesan tersebut namun setelah sampai ditempat web, saksi Solehan Efendi dan Terdakwa tidak berhasil melakukan pengambilan sabu tersebut karena pada saat itu ditempat tersebut ramai orang yang akan melakukan pemakaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 16.00 wib Sdr. RIPAN mengirimkan pesan WA kepada Terdakwa yang isinya memberitahukan bahwa barang ready di daerah Tuntang, Kab. Semarang selanjutnya Terdakwa mengirimkan pesan WA kepada saksi Solehan Efendi dan memberitahukan kepada saksi Solehan Efendi bahwa barang ready di daerah Tuntang, Kab.

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang, setelah itu Sdr. RIPAN mengirimkan Foto atau gambar letak Narkotika jenis sabu dengan diberi keterangan "0.5 prtgaan tapen arh candi msk 2km ktmu buk knan jln, bhn bgkus malboro ssuai panah" kepada Terdakwa dan Terdakwa selanjutnya disuruh oleh saksi Solehan Efendi untuk mengambil dan memberikannya kepada saksi Solehan Efendi;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa pergi ke tempat alamat shabu yang dikirim oleh Sdr RIPAN yaitu Di tepi Jalan Desa yang beralamatkan Jalan Mertokusumo, Rt. 01, Rw. 11, Ds. Candirejo, Kec. Tuntang, Kab. Semarang dengan mengendarai SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, wama putih dan setelah Terdakwa berhasil melakukan pengambilan shabu selanjutnya shabu tersebut diberikan Terdakwa kepada saksi Solehan Efendi di warung makan yang berada di wilayah Pulutan Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 07 Juli 2022 sekira Pukul 18.30 Wib saksi Solehan Efendi berhasil diamankan petugas kepolisian satuan narkoba Polres Semarang di rumahnya Karang Padang, Rt. 02, Rw. 03, Kel. Kecandran, Kec. Sidomukti, Kota Salatiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Puslatfor Cabang Semarang Nomor LAB: 1628/NNF/2022 tanggal 14 Juli 2022, didapat kesimpulan bahwa BB – 3488 / 2022 / NNF berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip kecil di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastic klip yang diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat 0, 15661 gram tersebut diatas adalah terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, telah jelas bahwa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saksi Solehan Efendi berasal dari pemesanan Terdakwa dan Saksi Solehan Efendi kepada Sdr. Rivan dengan harga Rp. 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian narkotika jenis sabu tersebut dikirimkan dan diambil oleh Terdakwa dan selanjutnya setelah diambil oleh Terdakwa kemudian diserahkan kepada Saksi Solehan Efendi, yang mana dengan tujuan Terdakwa dan Saksi Solehan Efendi memesan narkotika jenis sabu tersebut adalah akan dipakai bersama antara Terdakwa dengan Saksi Solehan Efendi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, telah temyata ada pemufakatan jahat antara Terdakwa dengan Saksi Solehan Efendi untuk menggunakan narkotika jenis shabu akan tetapi niat tersebut belum terlaksana karena Saksi Solehan Efendi sudah tertangkap oleh Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang, yang kemudian dari penangkapan Saksi Solehan Efendi tersebut kemudian Terdakwa juga ikut ditangkap;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim, unsur percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pokok (*bestandeel delict*) dari pasal pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tanpa hak atau melawan hukum?

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*vide Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa telah ditangkap oleh Team Resmob Sat Narkoba Polres Semarang karena kedapatan memiliki narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan dan khusus Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari instansi yang berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa hak atau melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur ke - 2 telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa maka dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim disamping tetap memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa maka Hakim harus pula berpedoman pada asas kemanfaatan, kepastian hukum serta keadilan, terlebih mengingat penjatuhan hukuman atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, akan tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana pendidikan (*edukatif*), koreksi (*korektif*), dan pencegahan (*preventif*) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan diharapkan setelah menjalani pidana tersebut, Terdakwa bisa kembali menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia berakhlak mulia;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini sudah adil atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang digulung kemudian diisolasi warna hitam;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;



- 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272;
- 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Warna: Putih, Beserta Kunci Kontak;

Oleh karena barang bukti tersebut masih digunakan dalam pembuktian perkara lain atas nama Terdakwa Solehan Efendi Bin Bachroni maka ditetapkan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Solehan Efendi Bin Bachroni;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah terhadap pemberantasan penyalahgunaan Narkotika dan peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fasyekhul Lubab Bin Kholil Wahyunanto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang didalamnya terdapat serbuk kristal sabu dengan berat 0,60 gram (ditimbang beserta pembungkusnya) yang digulung kemudian diisolasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna hijau;
 - 1 (satu) buah HP merk ADVAN type G3 PRO warna Hijau dengan nomor Simcard 0838 3231 7256;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO type A71 warna Gold dengan nomor Simcard 0831 4365 4272;
 - 1 (satu) unit SPM YAMAHA XEON, No. Pol : H – 2301 - WB, Warna: Putih, Beserta Kunci Kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Solehan Efendi Bin Bachroni;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran, pada hari Senin, tanggal 14 November 2022, oleh Sayuti, SH., sebagai Ketua Majelis, Mas Hardi Polo, SH., dan Reza Adhian Marga, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Wahjoe Hastuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri oleh Dwi Endah Susilowati, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Sayuti, SH.

Reza Adhian Marga, SH., MH.

Panitera Pengganti,

Sri Wahjoe Hastuti, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2022/PN Umr